

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

5.1.1. Proses Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Purwomartani

Proses Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Purwomartani melalui lima tahapan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan dimulai dari Musyawarah Padukuhan, yang kemudian hasilnya masuk ke dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan, kemudian dari situ dikumpulkan usulan-usulan yang akan didanai yang akan masuk menjadi RPJMKal. Musyawarah dimulai di bulan Juni / Juli pada pertengahan tahun. RPJMKal menjadi acuan untuk membuat RKP. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah rencana kerja per satu tahun. RKP nantinya akan dikumpulkan datanya bersamaan dengan data-data pendapatan desa untuk penyusunan APBKal. APBKal inilah yang menjadi patokan untuk pelaksanaan tahun anggaran yang sudah disepakati. Parameter kegiatan apa saja yang dituangkan dalam APBKal masih berdasarkan pada RKP. Pada akhir tahun biasanya APBKal kita ditetapkan paling lama sekitar tanggal 28 Desember.

Ketika sudah ditetapkan nanti akan diumumkan melalui *website* dan media cetak. Media cetak yang digunakan adalah koran Radar Jogja atau Jawa Pos.

Kemudian untuk tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Purwomartani dimulai dari masing-masing kasi dan kaur yang mengajukan kebutuhan anggaran dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Setelah DPA diverifikasi oleh Sekretaris Desa (Carik), kemudian disetujui oleh Lurah, kemudian kasi dan kaur sebagai penanggungjawab membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk diajukan kepada Kaur Keuangan, dan nanti tinggal pelaksanaan.

Masuk ke tahap penatausahaan, dalam tahap ini Desa Purwomartani menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Untuk dokumen-dokumen mengenai APBDes semuanya ada di Kaur Keuangan, termasuk pada pengeluaran dan pemasukan, dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Kaur dan kasi sebagai pelaksana hanya mempertanggungjawabkan apa yang dicairkan dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang nantinya diserahkan kepada Kaur Keuangan.

Tahap yang keempat adalah tahap pelaporan, tahap ini dimulai dari masing-masing Kasi & Kaur yang membuat laporan pertanggungjawaban yang harus diserahkan kepada Kaur Keuangan. Tetapi untuk pelaporan secara resminya, laporan

pertanggungjawaban dari kelurahan ke Kabupaten, yaitu Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa (IPPD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan (LPPK). Pelaporan disini ada pelaporan semesteran, kemudian pada akhir tahun ada pelaporan pelaksanaan APBDes. Lalu ada laporan realisasi kegiatan, ini lebih bersifat outputnya, nanti LPJ-nya menggunakan realisasi kegiatan itu setiap akhir tahun. Ada juga laporan evaluasi yang bersifat tidak resmi, hanya untuk informasi para pengguna anggaran.

Tahap terakhir adalah tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa. Pada tahap ini, Desa Purwomartani lebih berfokus pada akhir tahun pelaksanaan anggaran. Terdapat dua laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini untuk khusus keuangannya (APBDesnya). Kemudian ada laporan pertanggungjawaban secara umum, yaitu laporan keuangan, realisasi kegiatan outputnya, itu nanti terangkum dalam LPJ.

5.1.2. Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Purwomartani dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Proses pengelolaan keuangan Desa Purwomartani secara keseluruhan cukup sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun masih terdapat dua titik kendala pada bagian perencanaan dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan Desa Purwomartani yang memunculkan ketidaksesuaian terhadap Pasal 40 Ayat (2) adalah karena

ketidakjelasan informasi terkait nominal BLT serta BKK dapat mengakibatkan perubahan APB Desa Purwomartani dilakukan sebanyak dua kali atau lebih dalam satu tahun anggaran. Kemudian pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Purwomartani ketidaksiannya terhadap Pasal 70 Ayat (2) adalah karena keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti sadar bahwa Desa Purwomartani masih mengalami beberapa kendala yang mengakibatkan ketidaksiannya dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu: 1) Perubahan APB Desa Purwomartani dilakukan lebih dari satu kali karena ketidakjelasan nominal BLT dan BKK dari Bupati, 2) Keterlambatan penyerahan laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan kendala tersebut peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut.

1. Melakukan manajemen penyaluran dana BLT dan BKK yang baik dan sistematis, serta dilakukan pengawasan terhadap penyaluran dana BLT dan BKK. Dengan demikian diharapkan BLT dan BKK pada Desa Purwomartani dapat menjadi bantuan dana yang efektif dan efisien. Dengan solusi tersebut diharapkan BLT dan BKK yang diberikan dalam jangka pendek akan memberikan manfaat kepada masyarakat dalam jangka panjang.
2. Menerapkan kebijakan penghargaan dan hukuman bagi aparatur desa terkait. Dengan pemberlakuan peraturan tersebut, harapan bersama

dalam mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban secara tepat waktu dapat terwujud. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu memotivasi aparatur desa untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Sistem pemberian tunjangan seperti ini mampu meningkatkan semangat aparatur desa dan adanya kekompakkan dalam menjalankan setiap tanggung jawab yang telah diberikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2021, February 26). *Kondisi Umum Kalurahan*. Kalurahan Purwomartani. <https://purwomartanisid.slemankab.go.id/first/artikel/66>
- Agustina. (2021). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Bajuri, D. (2013). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(1).
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Carla, Y. (2018). ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN ACUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 (Studi Kasus di Desa Margodadi, Seyegan, Sleman, Yogyakarta). In *Biomass Chem Eng* (Vol. 3, Issue 2).
- Creswell, J. W. (2015). Educational Research - Planning, COnducting, And Evaluating Quantitative and Qualitative Research - Fifth Edition. In *AORN Journal* (Vol. 62, Issue 1).
- Dewanti, E. D. W. (2015). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa*

Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang), Jember.

Emzir., M. Pd, P. D. (2008). Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif.*

Halim, A. (2010). *Akuntansi Daerah Sektor Publik.* Salemba Empat.

Hoesada, J. (2019). *Akuntansi Desa.* Salemba Empat.

Kadjudju, D., Morasa, J., & Lambey, R. (2017). ANALISIS PENERAPAN PERMENDAGRI NO.113 TAHUN 2014 DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDDes (STUDI KASUS DESA MOTANDOI DAN MOTANDOI SELATAN KECAMATAN PINOLOSAN TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN). *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 12(01).
<https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17201.2017>

Monica Putri Maria Roma. (2018). ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 PADA DESA TEBUK KECAMATAN NITA KABUPATEN SIKKA. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.

Pemkab Sleman. (2018, January). *Dinilai Sukses, Realisasi Dana Desa Di Sleman Rata-rata 100%.* Pemerintah Kabupaten Sleman.
<http://www.slemankab.go.id/14193/dinilai-sukses-realisisi-dana-desa-di-sleman-rata-rat-100.slm>

Peraturan Bupati Sleman No 11.3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. No. 11.3 (2020).

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. No. 37 (2007).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. No. 20 (2018).

Putri, A. S. (2019). Pengertian Otonomi Daerah dan Dasar Hukumnya. *Kompas.Com*.

Rozaldo, S. (2021). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Simpang Karneo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari* (Vol. 3, Issue March).

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Desa Tanggap COVID-19 Dan Penegasana Padat Karya Tunai Desa, Pub. L. No. 8 (2020).

Taylor, J. S. (2022). *Autonomy Ethics and Political Philosophy*. Britannica. <https://www.britannica.com/topic/autonomy>

Tohari, Gunarianto, & Khojanah. (2021). *EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus di Desa Kepuharjo Kec.Karangploso Kab.Malang)*. Universitas Widyagama Malang.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 06 (2014).

Utami, D. S. M. (2019). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi)* . Universitas Jember.

